

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Menuju Indonesia emas 2045, pemerintah Indonesia diharuskan mampu memenuhi beberapa faktor-faktor terwujudnya Indonesia emas 2045 seperti kualitas manusia, kualitas kelembagaan, ketersediaan infrastruktur, dan kebijakan pemerintah. Peningkatan kualitas manusia bisa diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia, salah satunya melalui standar layak hidup. Standar layak hidup mencakup mengenai kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup seperti pemenuhan pangan dan tempat tinggal yang layak. Menurut data Badan Pusat Statistik (2022) menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 72,91 dengan kata lain sudah masuk dalam kategori tinggi. Namun dibalik tingkat IPM yang tinggi terdapat permasalahan yang kerap kali dihadapi negara dalam proses pembangunan negara yaitu pengentasan masalah kemiskinan.

Menurut Razali (2020) yang dikutip dalam Firdausi & Hertati (2022) kemiskinan menjadi masalah serius yang sampai saat ini dialami negara di kawasan Asia salah satunya Indonesia. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi salah satunya dari turunnya angka kemiskinan. Kemiskinan menjadi permasalahan multidimensional yang terjadi pada lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas generasi sehingga dibutuhkan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan pada masyarakat miskin. Langkah pemerintah yaitu berfokus pada pembangunan ekonomi di daerah yang relatif tingkat kesejahteraannya lebih rendah melalui

berbagai program bantuan sosial dengan sasaran masyarakat miskin dengan harapan mampu memberdayakannya.

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketika individu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Husna (2017) yang dikutip dalam Estrada & Wenagama (2020), kemiskinan ialah keadaan yang kekurangan uang dan barang dalam memenuhi kelangsungan hidup. Kekurangan uang yang dimaksud yaitu belum mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dikarenakan tidak mempunyai penghasilan atau uang yang cukup serta memiliki aset atau barang yang nilainya belum bisa mencukupi kebutuhannya. Penyebab kemiskinan diakibatkan berbagai faktor seperti upah minimum yang tidak mencukupi, taraf hidup yang buruk, serta angka pengangguran meningkat tanpa dibarengi tambahan kesempatan kerja (Larasati Prayoga, 2021 dikutip dalam Priseptian, 2022). Kategori kemiskinan dibedakan menjadi 2 (dua) yakni kemiskinan relatif dan absolut. Kemiskinan relatif muncul ketika pendapatan keluarga atau individu berada di garis kemiskinan namun dikaitkan dengan perbedaan dalam kelompok sosial, dan perbedaan antar wilayah akibat dari pembangunan yang belum merata ke semua lapisan masyarakat. Kemiskinan absolut muncul saat pendapatan dari individu atau keluarga belum dapat mencukupi kebutuhan pokok hidupnya seperti papan, sandang, kesehatan, dan pendidikan (Firdaus, 2023). Kategori-kategori kemiskinan ini menjadi deskripsi bahwa sumber masalah kemiskinan yaitu kondisi ketidakberdayaan masyarakat. Dari ketidakberdayaan tersebut terjadilah kemiskinan yang kemudian membawa dampak pada faktor pendukung kemiskinan lainnya (Ras, 2013).

Angka penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2021 mencapai 4.572,73 ribu jiwa menjadi 4.181,29 jiwa pada tahun 2022. Berikut data persentase penduduk miskin di Jawa Timur:



Gambar 1. 1 Presentase Penduduk Miskin di Jawa Timur Tahun 2018-2022
Sumber data: Diolah penulis dari BPS Provinsi Jawa Timur, (2023)

Dilihat dari data diatas dapat diketahui jika angka kemiskinan di Jawa Timur mengalami kenaikan yang sangat tinggi pada tahun 2020 sampai dengan 2021 dan sudah mulai turun pada tahun 2022. Menurut Khofifah Indah Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur menyebutkan bahwa penurunan kemiskinan di Jawa Timur menjadi yang tertinggi di Indonesia. Jawa Timur berkontribusi sebesar 30,13% terhadap penurunan angka kemiskinan nasional (Republika, 2022). Namun bukan berarti seluruh wilayah Jawa Timur jauh dari kemiskinan. Terdapat 5 (lima) kabupaten di Jawa Timur yang menjadi perhatian karena jumlah penduduk miskin yang signifikan antara lain Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep.

Kabupaten lain di Provinsi Jawa Timur juga turut merasakan adanya bantuan sebagai bentuk penanggulangan masyarakat miskin melalui program

bantuan sosial. Antara lain seperti Kabupaten Jombang, meskipun tidak termasuk dalam 5 (lima) kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi, namun angka kemiskinan di Kabupaten Jombang termasuk dalam angka kemiskinan ekstrem.

“Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Jombang, angka kemiskinan ekstrem di Kecamatan Mojowarno mencapai 793 jiwa dengan jumlah penduduk keseluruhan mencapai 99.760 jiwa. Disusul peringkat kedua, yakni Kecamatan Plandaan mencapai 640 jiwa dengan jumlah penduduk 39.419 jiwa. Total jumlah se-Kabupaten Jombang mencapai 7.408 jiwa dari total 1.401.687 jiwa. Untuk saat ini pengurangan angka kemiskinan menjadi program strategi pemkab.”
<https://radarjombang.jawapos.com/nasional/663599360/angka-kemiskinan-ekstrem-di-jombang-tembus-7408-jiwa-kecamatan-mojowarno-tertinggi>) diakses 16 Desember 2023

Kabupaten Jombang menjadi sasaran diterapkannya pelaksanaan Program Sembako yang diawasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Berikut data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jombang:

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jombang Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Presentase (%)
1	2019	116,44	9,22
2	2020	125,94	9,94
3	2021	127,30	10
4	2022	115,48	9,04

Sumber: Pemerintah Kabupaten Jombang, (2024)

Dari tabel diatas menunjukkan jika jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jombang terus mengalami kenaikan dimulai pada tahun 2018 sebanyak 120,19 ribu orang dan pada tahun 2022 menjadi 115,48 ribu orang. Angka kemiskinan di Kabupaten Jombang tergolong fluktuatif karena mengalami naik turun jumlah penduduk miskin yang tidak tetap sehingga perlu digalakkan program-program

yang membantu menurunkan angka kemiskinan agar lebih konstan. Melalui Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pelayanan publik dan sebagai bentuk pengawasan dalam pengentasan kemiskinan melalui Program Sembako agar mampu menekan dan membantu rumah tangga miskin khususnya untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga penerima lebih berdaya.

Dampak kemiskinan berkelanjutan dapat mengakibatkan ketimpangan pangan sehingga dapat memperburuk kesejahteraan masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan pangannya. Ketimpangan pangan dapat terjadi apabila dalam kondisi yang tidak dapat menyediakan ketersediaan pangan yang layak dan kurang berkualitas. Sehingga diperlukan penanganan program secara terpadu dan berkelanjutan guna mengurangi ketimpangan pangan. Kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah lama menjadi masalah daerah di Indonesia. Penyebabnya dikarenakan masih banyaknya masyarakat miskin yang belum menerima manfaat dari program pemerintah khususnya dalam bidang peningkatan kesejahteraan hidup (Laurentcia & Yusran, 2021). Selain itu individu dengan ekonomi diatas garis kemiskinan juga rentan jatuh miskin jikalau terdapat krisis ekonomi (Setiawan, 2017).

Guna menekan laju pertumbuhan kemiskinan, diperlukannya berbagai program dan kebijakan dari pemerintah terhadap masyarakat khususnya penduduk miskin yang bermanfaat dalam memberikan kepuasan dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan

Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Pasal 16 menyebutkan bahwa “Kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui strategi dan program”. Berdasarkan Pasal 17, strategi tersebut antara lain “(a) pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; (b) peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (c) pengembangan dan menjamin keberlangsungan usaha ekonomi mikro dan kecil; (d) dan sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan”. Selanjutnya Pasal 18, program sebagaimana yang dimaksud yaitu “(a) program bantuan sosial dan jaminan sosial; (b) program pemberdayaan masyarakat dan penguatan UMKM, dan (c) program lain terkait peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin”.

Dalam pelaksanaannya, bentuk bantuan sosial untuk masyarakat penerima manfaat dapat disalurkan dalam bentuk tunai atau non tunai yang masing-masing program memiliki sasaran, tujuan, dan manfaat masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi real masyarakat di lapangan. Namun terdapat banyak kasus keluarga miskin yang belum memperoleh perlindungan sosial secara komprehensif sebagai KPM. Penanganan dan pelayanan masalah sosial yang belum optimal disebabkan cara mengatasi permasalahan sosial tidak sesuai dengan keterpaduan penanganannya. Hal ini terjadi karena penanganannya dilakukan atas dasar paradigma pelayanan sektoral yang belum terarah pada sasaran pelayanan dan pelaksanaannya tidak berkelanjutan (Setiawan, 2017).

Berlandaskan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, pemerintah mengatur mengenai proses penyaluran bantuan sosial supaya lebih terarah dan berkelanjutan. Pada Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa “Bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Risiko sosial yaitu peristiwa yang memungkinkan dapat menimbulkan kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu ataupun rumah tangga sebagai dampak dari krisis sosial, ekonomi, politik, dan bencana alam yang apabila tidak diberi bantuan sosial akan semakin terpuruk dan mengganggu kesejahteraan hidupnya. Selanjutnya untuk lembaga pemberi bantuan sosial yaitu satuan kerja pada tingkat Kementerian/Lembaga pada pemerintah pusat dan/atau daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan antara lain perlindungan sosial, pelayanan dasar, dan pemberdayaan sosial”.

Upaya pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pokok salah satunya melalui program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) yang diganti menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program Rastra bertransformasi menjadi BPNT dalam rangka peningkatan efektivitas dan tepat sasaran programnya. Hal ini dikarenakan penyaluran dalam bentuk non tunai akan lebih mendorong perilaku produktif penerima bantuan dan sistem penyalurannya memakai sistem perbankan yang bertujuan menambah transparansi dan akuntabilitas program sehingga lebih mudah dalam pengontrolan dan menekan terjadinya penyelewangan (Gustin, 2019). BPNT merupakan bentuk

bantuan sosial dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang setiap bulannya akan mendapatkan bantuan yang dapat diambil melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) hanya untuk membeli beras dan/atau telur di warung elektronik gotong royong (e-warong) (Kominfo, 2023).

Selanjutnya BPNT secara teknis diatur melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Namun terdapat perubahan nama program yang semula bernama BPNT berubah nama menjadi Program Sembako yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako. Pada pasal 2 menyebutkan Program Sembako bertujuan untuk “(a) mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan Sebagian kebutuhan pangan; (b) memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM; (c) memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tempat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi, dan (d) memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan”. Data KPM merupakan data yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial-Kementerian (Noor et al., 2022). Namun KPM Program Sembako diutamakan kepada warga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang namanya telah tercantum dalam data DTKS.

Syarat penerima Program Sembako yaitu (a) sudah terdaftar pada DTKS dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG); (b) tidak sebagai pegawai atau pensiunan; (c) bukan pendamping sosial di program lainnya; dan (d) dari

keluarga yang kurang mampu, tercatat di desil paling abwah data kemiskinan dan mempunyai NIK dan KK yang valid catatan sipil. Pendaftaran dan pengajuan penerima Program Sembako dapat dilakukan melalui Desa atau Kelurahan masing-masing yang kemudian data tersebut akan langsung terhubung kepada Kementerian Sosial dengan persetujuan dari Bupati atau Walikota setempat.

Perubahan BPNT menjadi Program sembako dimulai pada tahun 2020 digalakkan oleh Kementerian Sosial sebagai bentuk dukungan dalam penyaluran kebutuhan pokok dan peningkatan gizi terhadap keluarga miskin. Program Sembako sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan yang diharapkan mampu mempermudah KPM menjangkau layanan keuangan formal di perbankan guna percepatan program keuangan inklusif. Sebelumnya, Program Sembako disalurkan melalui skema e-warong namun sekarang penyaluran secara tunai lewat Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) seperti BNI, BRI, dan Bank Mandiri.

Tetapi atas dasar Surat Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial pada tanggal 18 Februari 2022 yang menyebutkan bahwa penyaluran bantuan sosial program sembako juga akan disalurkan melalui PT. Pos Indonesia dalam bentuk tunai kepada KPM. Teknis pelaksanaannya yaitu KPM yang semula menerima BPNT melalui e-warong dengan menukarkan KKS berubah sistem dimana KPM akan menerima surat undangan dari PT. Pos Indonesia. Masa pencairan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan per bulan mendapat Rp200.000 per KPM (Radarjombang, 2022).

Perubahan skema penyaluran Program Sembako dalam bentuk tunai telah sesuai dengan regulasi kebijakan seperti yang dikatakan oleh Menteri Sosial Tri Tismaharini sebagaimana pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai pada Pasal 5 ayat (1) mengenai mekanisme penyaluran dapat dilakukan dengan secara uang dan/atau pembelian barang.

“Kalau di perpres, yang jelas boleh tidak berbentuk barang. Di perpres itu bunyinya uang garing (garis miring) barang. Ini bukan saya yang ngatur. Kemudian di pedumnya (pedoman umum) tidak boleh dipaketkan. Sebab begitu uang itu sudah masuk rekening, penerima manfaat yang mengatur. Bantuan itu hak sepenuhnya penerima bantuan sesuai dengan kebutuhan dia.” (<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/14/14253291/bpnt-bisa-dicairkan-jadi-uang-tunai-risma-jangan-paksa-penerima-bantuan>) diakses tanggal 8 Oktober 2023

Menteri Sosial mengakui bahwa sampai saat ini masih banyak menerima komplain KPM terkait penerima bantuan yang memperoleh sembako dengan kualitas kurang baik serta mekanisme dilapangan yang kurang memihak penerima manfaat. Oleh karenanya, Menteri Sosial menghimbau kepada agen, penyalur, dan distributor yang berperan dalam Program Sembako untuk tidak memaksa KPM mengambil bantuan dalam bentuk paket sembako. Sehingga KPM diperbolehkan mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing penerima manfaat (kompas, 2022). Tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk mengurangi pengeluaran kebutuhan pangan, meningkatkan ketepatan sasaran, kualitas, dan administrasi, serta memberikan kendali KPM. Melalui Program Sembako yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan kemauan masing-masing KPM agar bantuan yang ada dapat berjalan dengan optimal dan mampu merealisasikan tujuan kebijakan tersebut terutama dalam pengentasan kemiskinan.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 2 menyebutkan “Program Sembako bertujuan untuk memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi”. Berdasarkan pernyataan dari Masduqi Zakaria selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dalam media berita Radar Jombang menyebutkan data ganda berdampak pada bantuan sosial (bansos):

“Jelas itu pengaruh, pasti. Karena datanya ganda atau bermasalah,”
(<https://radarjombang.jawapos.com/politik-pemerintahan/66992501/58-ribu-data-penduduk-jombang-bermasalah-dampaknya-ke-program-bansos>)
diakses 18 Oktober 2023

Salah satu penyebabnya dipengaruhi oleh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga penerima bantuan menerima lebih dari satu program. Disebutkan sampai tahun 2020 data kependudukan di Kabupaten Jombang masih banyak yang bermasalah. Data terakhir menyebutkan terdapat 58.485 orang dengan rincian 9.608 jiwa data ganda, 10.086 jiwa anomali, dan 38.791 jiwa non-aktif. Sejak 2019 sudah dilakukan sosialisasi ke setiap kecamatan untuk melakukan pembenahan mengenai data kependudukan yang tidak valid namun belum maksimal (Radarjombang, 2020). Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa data penerima Program Sembako yang bersumber pada DTKS belum termutakhir salah satu penyebabnya yaitu kendala pada administrasi kependudukan.

Menurut Sobirin Malian (2021:130-131) dalam Buku Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum, implementasi kebijakan ialah aktivitas yang dapat dilihat setelah dikeluarkannya arahan yang sah dari kebijakan yang terdiri dari usaha dan upaya mengelola input guna menghasilkan output pada masyarakat. Penyelesaian

untuk mengatasi kemiskinan tidak hanya mengenai peningkatan pendapatan melainkan juga berpengaruh pada aspek lain kehidupan masyarakat sehingga dapat menaikkan kualitas hidup (Ariyanto, 2022). Keterlibatan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat menjadi salah satu langkah dan upaya pengentasan kemiskinan yang diwujudkan melalui implementasi Program Sembako. Berikut Data Penerima Program Sembako di Desa Purisemanding:

Tabel 1. 2 Jumlah Penerima Program Sembako di Desa Purisemanding

No	Tahun	Jumlah KPM Program Sembako (Jiwa)	Presentase (%)
1	2020	390	9,56
2	2021	180	4,41
3	2022	382	9,36
4	2023	382	9,36
5	2024	410	10,05

Sumber: Data Pemerintah Desa Purisemanding, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah penerima Program Sembako di Desa Purisemanding dari tahun 2020 sampai dengan 2024 bersifat fluktuatif dan tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Dengan kata lain keluarga penerima manfaat Program Sembako tidak menunjukkan keswadayaan atau kemandirian dari adanya Program Sembako dibuktikan dengan jumlah penerima manfaat yang hampir sama setiap tahunnya pada termin 1 (satu). Padahal menurut data rentang waktu antara tahun 2020 ke tahun 2021 telah menunjukkan penurunan. Namun, pada tahun 2022 dimana masa transisi dari

pandemi ke endemi yang seharusnya sudah stabil, jumlah penerimanya lebih tinggi daripada jumlah pada tahun 2021.

Kemudian, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai implementasi Program Sembako untuk pengentasan kemiskinan dengan mempertimbangkan situasi sosial masyarakat dari segi kuantitas terdapat banyak penduduk yang menerima bantuan dari Program Sembako. Namun, belum menunjukkan perubahan menjadi lebih berdaya dan kemungkinan menjadikan ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara pra reset dengan Pak Adit selaku Staff Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Jombang yaitu sebagai berikut:

“Sebenarnya dari adanya bantuan seperti ini mbak, masyarakat lebih bergantung pada bantuan yang diperoleh setiap bulan. Seolah-olah bantuan sosial dianggap seperti gaji mereka yang harus diperoleh setiap bulannya. Malah berlomba-lomba untuk menjadi terlihat miskin biar memperoleh bantuan seperti ini”.

(Wawancara pra reset dilakukan pada 08 Desember 2023)

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa dengan adanya bantuan sosial khususnya Program Sembako membuat masyarakat penerima menjadi ketergantungan, menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai tujuan dan fungsi bantuan sosial, serta belum sepenuhnya menjadikan penerima berdaya.

Ketepatan implementasi kebijakan menurut Richard Matland (1995) dalam Buku Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik oleh Yulianto Kadji (2015:77-81) yang dikenal dengan model Matland terdapat 4 (empat) ketepatan yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, dan ketepatan lingkungan. Berdasarkan ketepatan tersebut, Program Sembako ditujukan untuk meningkatkan kesetaraan secara ekonomi dan sosial kepada penerima

bantuan. Dalam proses implementasi, ketepatan kebijakan dan ketepatan pelaksanaan selain membutuhkan ketepatan sasaran kebijakan, ketepatan pihak implementor didukung partisipasi masyarakat yang berperan aktif sebagai penerima bantuan dalam mengawasi jalannya program dan mematuhi peraturan yang berkaitan dengan syarat dan kriteria penerimaan bantuan. Namun dalam ketepatan target, memungkinkan Program Sembako yang digalakkan oleh pemerintah justru akan menumbuhkan rasa malas, apatis, dan sikap ketergantungan sehingga masyarakat tidak memiliki kemandirian dalam memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik (Ras, 2013). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian terdahulu oleh Sugiastuti & Ulinuha (2024), program bantuan sosial disebut sebagai program jangka pendek sebab sifat bantuan akan habis dalam waktu singkat karena bersifat konsumtif sebagai pemenuhan kebutuhan primer. Serta dibutuhkan ketepatan lingkungan baik secara internal (hubungan antar pelaksana kebijakan) dan eksternal (hubungan pelaksana kebijakan dengan penerima kebijakan) dalam implementasi Program Sembako khususnya di Desa Purisemanding Kabupaten Jombang.

Oleh karena itu berdasarkan deskripsi diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian mengenai **“Implementasi Kebijakan Program Sembako Untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa Purisemanding Kabupaten Jombang”**

1.2. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini yakni bagaimana implementasi kebijakan Program Sembako untuk pengentasan kemiskinan di Desa Purisemanding Kabupaten Jombang?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian bertujuan untuk menguji, menemukan, dan mengembangkan pengetahuan. Adapun tujuan penulis yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan Program Sembako untuk pengentasan kemiskinan di Desa Purisemanding Kabupaten Jombang.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, nilai, dan dampak positif secara teoritis dan praktis terutama yang berkaitan dengan bidang Administrasi Publik. Selain itu diharapkan penelitian ini mampu bermanfaat dan berguna kepada berbagai pihak baik dari penulis maupun pihak lainnya seperti kalangan akademis dan masyarakat umum terutama mengenai Implementasi Kebijakan Program Sembako Untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa Purisemanding Kabupaten Jombang. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai secara rinci sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan mengenai teori yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Program Sembako Untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa Purisemanding Kabupaten Jombang. Selain itu dapat berguna sebagai referensi, dan pembanding untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulisan penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Selain itu memberi pengalaman dan pengetahuan mengenai Implementasi Kebijakan Program Sembako Untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa Purisemanding Kabupaten Jombang.

b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya dengan lingkup yang sama bagi mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

c. Bagi Instansi

Harapan dari hasil penelitian dapat memberikan tambahan secara pemikiran sebagai bentuk masukan dalam proses Implementasi Kebijakan Program Sembako Untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa Purisemanding Kabupaten Jombang.